

BAB IV

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP WALI *MUJBIR* DALAM
PERNIKAHAN DI DESA PUGUH KECAMATAN PEGANDON
KABUPATEN KENDAL**

**A. Analisis Terhadap Persepsi Masyarakat Terhadap Wali *Mujbir*
Dalam Pernikahan Yang Terjadi di Desa Puguh**

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.¹ Dalam pelaksanaan suatu perkawinan tentu saja ada pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya. Pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu perkawinan adalah pihak yang berhak atas perkawinan itu adalah :

1. Hak Allah, yang dimaksud dengan hak Allah adalah bahwa perkawinan itu harus mengindahkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, misalnya kesanggupan dari orang-orang yang akan menikah, adanya mahar, adanya rukun dan syarat perkawinan dan lain sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan, maka perkawinan itu menjadi batal.
2. Hak orang-orang yang akan kawin.

¹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 7.

3. Hak wali.²

Baik laki-laki atau perempuan mempunyai hak atas perkawinannya, begitu pula walinya. Akan tetapi orang-orang yang akan kawin lebih besar haknya dibanding dengan hak walinya dalam perkawinan itu.

Pada perempuan janda kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka, terang-terangan, sedangkan pada perempuan yang masih gadis adalah sebaliknya, tertutup, malu-malu. Boleh jadi kerelaan diindikasikan dengan diam saja atau masih terpaksa untuk di akui hak bapak, atau datuk sebagai wali *mujbir* untuk memaksa anak gadisnya kawin dengan laki-laki pilihan mereka yang dikehendaki untuk kehormatan dan nama baik keluarga. Persetujuan dari pihak laki-laki maupun perempuan sangatlah penting dalam sebuah perkawinan. Karena perkawinan itu sendiri merupakan ikatan atau kesepakatan suci antara suami istri secara ma'ruf.

Pernikahan dengan wali *mujbir* masih terjadi di masyarakat Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal dan belum sepenuhnya terlepas dari perbuatan itu. Hal ini disebabkan karena masih melekatnya kepercayaan masyarakat Desa Puguh kepada falsafah hidup kejawen tentang kewajiban orang tua untuk mendewasakan anaknya (*mentaske*).³ Dalam kaitan ini, orang tua berkewajiban untuk mengantarkan anak agar hidup dewasa dan mandiri lepas dari orang tua. Beliau berpendapat

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, hlm. 22

³ Wawancara dengan Bapak Arif Sumartono (Kepala Desa Puguh) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 6.30 WIB.

persoalan *ijbar* seyogyanya diartikan sebagai sikap tanggung jawab disertai iktikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya dan dalam rangka untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan amar ma'ruf nahi munkar.⁴

Dari observasi penulis, di Desa Puguh pada ada 38 perkawinan Tahun 2011.⁵ dari 38 perkawinan tersebut memang ada perempuan yang menikah dikarenakan paksaan yaitu berjumlah 19 korban *ijbar* nikah. Dari perkawinan tersebut penulis akan menganalisis problematika seputar wali *mujbir* dalam pernikahan. Yaitu :

Pertama karena tradisi, Kawin paksa ini sudah menjadi tradisi turun-temurun bagi masyarakat di Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal. Hanya saja kebiasaan semacam ini sudah mulai berkurang seiring waktu, namun tidak bisa dimungkiri bahwa masih ada sebagian masyarakat di Desa Puguh yang masih mempraktikkannya pernikahan oleh wali *mujbir*.

Kedua, Karena desakan dan dorongan orang tua untuk segera menikahkan tanpa memperhatikan kematangan rohani dan jasmani. mengenai usia perempuan yang menikah karena wali *mujbir*. Data ini mengimplikasikan bahwa asumsi paksaan nikah biasanya terjadi pada perempuan yang belum dewasa, ternyata tidak harus begitu bahkan perempuan yang pantas menikahpun juga menjadi korban paksaan nikah. Data seperti ini dimungkinkan karena adanya kebiasaan orang Jawa

⁴ Wawancara dengan Bapak KH. Nur Ihsan (guru ngaji) pada tanggal 6 Januari 2013 di rumahnya jam. 15.00 WIB.

⁵ Data Monografi KUA Pegandon Tahun 2011

apalagi yang ada di pedesaan untuk cepat-cepat menikahkan anaknya yang sudah berumur.⁶

Ketiga, mendekatkan hubungan pertalian persaudaraan yang mana mereka melakukan perkawinan ini karena hubungan persaudaraan keluarga yang semakin jauh sehingga dengan cara perkawinan putra putri mereka akan lebih mudah untuk menjalin persaudaraan mereka semakin dekat.

Keempat, Tidak bisa melunasi hutang. Kawin paksa semacam ini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat karena untuk menutupi hutang orang tua untuk melunasi hutang mereka, sehingga anak menjadi korban perjodohan ini.

Menurut analisis penulis hutang bukanlah sebuah alasan bagi mereka memaksa buah hatinya untuk dikawinkan secara paksa, alasan orang tua untuk semacam ini merupakan kasus sosial yang terjadi di Desa Puguh, mereka melaksanakan perkawinan secara paksa karena mereka tidak bisa melunasi hutang mereka terhadap pemilik hutang sehingga ketika orang yang memberi hutang melamar buah hatinya orang tua tidak bisa menolaknya walaupun buah hatinya menolak, karena mereka beranggapan mereka merasa mempunyai hutang budi dan melihat kemampuan atau kekayaan orang yang melamar.

⁶ Wawancara dengan Bapak. Kumaidi (pelaku *ijbar* nikah) di rumahnya tanggal 6 Januari 2013 jam 20.00 WIB.

Kelima, karena dikhawatirkannya rusaknya pertunangan. Perkawinan ini dilakukan oleh orang tua karena dikhawatirkannya rusaknya hubungan pertunangan mereka, karena semakin lama hubungan pertunangan namun tidak segera ada pernikahan.

Menurut penulis Perkawinan ini dilakukan oleh orang tua karena dikhawatirkannya rusaknya hubungan pertunangan mereka, ini merupakan kejadian sosial dimasyarakat Desa Puguh yang menjadi pemicu atau faktor terjadinya perkawinan secara paksa, sebenarnya perkawinan semacam ini tidak perlu dilakukan oleh orang tua, karena perkawinan itu merupakan suatu akad yang bisa menimbulkan sebuah konsekuensi hukum terhadap mereka baik berupa tanggung jawab lahiriyah maupun tanggung jawab berupa jasmaniyah, sehingga dalam perkawinan itu sendiri membutuhkan sebuah kematangan dan kesiapan bagi mereka (praktek kawin paksa) untuk hidup berumah tangga walaupun status mereka sudah bertunangan.

Keenam, Keinginan orang tua. Walaupun banyak perempuan yang sudah mempunyai pilihan sendiri (pacar), akan tetapi orang tua tetap memaksakan karena dianggap pilihan anaknya kurang sepadan. Orang tua seharusnya berkewajiban mengasuh, membesarkan, mendidik, dan menikahkan putra-putri mereka apabila telah waktunya tiba. Dengan demikian, tidak serta merta kewajiban ini menjadikan orang tua berhak sepenuhnya menentukan calon pasangan bagi anak-anaknya, utamanya anak perempuannya. Memang dalam hal memilih pasangan hidup ini, masih banyak kita jumpai pemaksaan kehendak orang tua atas anak

gadisnya. Bahkan tak jarang, orang tua memaksakan kehendak dengan semena-mena terhadap anaknya, yang tanpa disadari hal itu justru mendatangkan madharat atau kesengsaraan bagi sang anak. Namun kenyataannya yang dilakukan oleh orang tua pelaku *ijbar* nikah justru mendatangkan kemashlahatan atau kebaikan didalamnya, sehingga kebaikan dan kebahagiaan yang diimpikan orang tua bagi buah hatinya terwujud seiring berjalannya waktu.

Ketujuh, Permintaan tokoh masyarakat atau ulama' setempat perkawinan yang dilakukan karena keinginan kiai atau ulama itu sendiri dan ada juga perkawinan yang dilakukan karena menjadi tradisi penduduk Desa Puguh, Kecamatan Pegandon, Kabupaten kendal. Masyarakat memiliki tradisi bahwa antara laki-laki dan wanita tidak boleh berpacaran yang berlebihan atau berduaan sehingga bisa menimbulkan fitnah dan merusak nama baik masyarakat, ketika tradisi semacam ini dilanggar maka tokoh masyarakat setempat akan mengawinkannya secara paksa.

Dari beberapa sampel yang penulis teliti, mengenai problematika seputar wali *mujbir* dalam pernikahan di Desa Puguh Tahun 2011, realitas dan praktek kawin paksa yang terdapat dalam masyarakat Desa Puguh Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal. Menurut analisis penulis hak *ijbar* wali pada korban *ijbar* di Desa Puguh memang sesuai dengan ajaran Islam, karena aspek maslahatnya (kebaikan) lebih banyak ketimbang kerugiannya. Hal ini dapat diukur dari pemilihan orang tua yang memilih calon suami untuk anaknya memenuhi kriteria-kriteria seperti laki-laki

harus sekufu dengan wanita yang akan dinikahkan, antara perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan, maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*, laki-laki pilihan wali *mujbir* juga dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak berbuat yang menyakiti serta mengsengsarakan istrinya. Dan juga antara wali *mujbir* dan anak perempuannya dalam praktek tersebut tidak ada permusuhan.

B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Wali *Mujbir* Dalam Pernikahan di Desa Puguh

Dalam ajaran Islam orang tua tidak boleh memaksa mengawinkan anak putrinya yang sudah dewasa dengan laki-laki yang tidak disukainya.⁷ Salah satu prinsip pernikahan dalam Islam adalah persetujuan masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan sukarela. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda:

حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يارسول الله وكيف إذنها؟ قال: ان تسكت.⁸ (رواه البخاري)

Artinya: "Ber cerita kepada kami Mu'adz bin Fadhalah, bercerita kepada kami Hisyam yang berasal dari Yahya dan Abu Salamah bahwasanya Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda perempuan janda tidak dinikahkan sehingga diajak musyawarah, sementara perempuan yang masih perawan tidak dinikahkan sehingga terlebih dahulu ia dimintai izin. Lalu mereka berkata, wahai rasulullah bagaimana izinnya? Beliau bersabda, ketika dia diam" (HR. Bukhari).

⁷ Ghazali Mukri, *Panduan Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2000, hlm. 127

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bârî bi Syarhi Shahîh al-Bukharî*, juz 9 Riyadh: Dar Thaibah, 2006, hlm. 191.

Tujuan Islam diturunkan. di tengah-tengah manusia adalah untuk menegakkan kemaslahatan. Teks Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa syari'at Islam ditegakkan di muka bumi sebagai *rahmatan lil'alamin*, membawa visi dan misi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.

Lebih lanjut Imam Syafi'i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukanlah perintah wajib, pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa ijinnya sah. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa ijin gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda. Namun Syafi'i menetapkan hak *ijbar* bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya. Karenanya Syafi'i hanya memberikan hak *ijbar* kepada Ayah semata. Walau dalam pertimbangan selanjutnya sahabat-sahabat Syafi'i memodifikasikan konsep ini dengan memberikan hak *ijbar* kepada kakek.⁹

Salah satu rukun yang mendasar dalam perkawinan, yang telah disepakati oleh para fuqaha, adalah sighat akad, yang mencakup ijab dan qabul, karena dengan melaksanakan ijab dan qabul ini, berarti kedua belah pihak telah rela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan perkawinan.

Mengenai masalah akad dalam perkawinan, semua ulama', madzhab, kecuali Imam Hanafi, telah sepakat bahwa akad haruslah dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan atas kehendak sendiri.

⁹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Um*, Beirut: Dar Al-Kutub al'Ilmiyyah, t.th. Juz 3, hlm. 18

Kesepakatan para ulama' madzhab ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sayyid Abu Al-hasan Al-Isfahami dalam Al-Wasilahnya pada bab al-Zawaj yang mengatakan bahwa, “untuk sahnya suatu akad disyaratkan adanya kehendak sendiri pada kedua mempelai. Kalau keduanya atau salah seorang diantaranya dipaksa, maka akad itu tidaklah sah. Tetapi kalau paksaan itu kemudian diikuti dengan kerelaan dari orang yang dipaksa, maka menurut pendapat yang lebih kuat, akad tersebut menjadi sah”.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka apabila pihak-pihak yang berakad melakukan akad karena terpaksa atau karena adanya paksaan, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya akad tersebut dapat mengajukan gugatan kepada hakim.¹¹ Untuk itulah wajib bagi seorang wali untuk terlebih dahulu menanyakan pendapat calon istri dan mengetahui kerelaannya sebelum diakad nikahnya, sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri, kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah akan terwujud apabila keridhaan dari pihak calon istri sebelumnya belum diketahui.¹²

Jika memahami masalah perkawinan berdasarkan aspek historisnya atau menggunakan pendekatan sejarah dan maksud dibentuknya hukum yang mengatur masalah perkawinan tersebut, maka salah satu aspek yang harus dikedepankan adalah bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memiliki

¹⁰ Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *loc.cit*, hlm. 316

¹¹ *op.cit*, Soemiyati, hlm. 53

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, Bandung: Al-Ma'arif, 1982, hlm. 13

orientasi yang mulia dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan.

Eksistensinya Undang-undang perkawinan sendiri memiliki latar belakang historis yang berkaitan dengan pergerakan dan perjuangan kaum perempuan dalam menuntut perlakuan yang sederajat dan manusiawi disisi kaum laki-laki. Diantara tuntutan yang dikehendaknya adalah adanya jaminan perlindungan hukum yang melindungi hak asasinya di bidang perkawinan. Para kaum perempuan menghendaki, bahwa praktik-praktik pemaksaan perkawinan terhadap anak perempuan dengan alasan bahwa hak memaksa itu berada ditangan wali atau orang tua haruslah dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, yakni melanggar hak asasi manusia, oleh karena itu sebuah perkawinan haruslah dalam persetujuan perempuan.¹³

Perhatian secara yuridis yang terfokus pada aspek kesederajatan atau keseimbangan antara kedudukan kaum laki-laki dengan perempuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merupakan salah satu bukti adanya keberpihakan terhadap hak asasi perempuan, yang konsekuensinya perempuan tidak boleh lagi diperlakukan sebagai objek perkawinan atau kepentingan keluarga guna dijodohkan atau dipaksa kawin dengan alasan kesederajatan dalam status sosial, ekonomi, dan politik.¹⁴ Pemaksaan perkawinan sendiri merupakan salah satu bentuk dari sikap orang tua atau keluarga yang tidak menghormati hak asasi manusia, karena persoalan

¹³ Mirin Primudiasri, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan*, Bandung: Dinamika Hukum Th ke IX, 2003, hlm. 44

¹⁴ *Ibid*, hlm. 45

perkawinan berkaitan dengan pilihan hidup manusia dalam bentuk dan membangun kelangsungan hidup berkeluarga.

Salah satu ketentuan hukum yang ada didalam Pasal 6 ayat 1 bab II mengenai syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah tentang perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal ini juga dipertegas dalam penjelasannya, bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pasal ini menjamin tidak adanya kawin paksa.¹⁵

Hal ini juga senada dengan apa yang dikemukakan Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah bab kufu' dalam perkawinan, bahwa jika perempuan yang saleh dikawinkan oleh bapaknya dengan laki laki yang fasik, kalau perempuannya masih gadis, maka ia berhak menuntut pembatalan.¹⁶ Jika seorang gadis dikawinkan bapaknya dengan seorang peminum khamr atau laki laki yang fasik, maka ia berhak untuk menolak perkawinannya dan hakim memperhatikan hal itu supaya membatalkannya. Alasan bagi perempuan untuk mengajukan pembatalan perkawinan juga dibenarkan

¹⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, loc. cit.* hlm. 59

¹⁶ *op.cit* Sayyid Sabiq, hlm. 38

bilamana laki laki yang hendak dikawinkan dengannya berpenghasilan atau mempunyai pekerjaan dari pekerjaan yang haram.¹⁷

Meskipun ada pendapat yang membolehkan adanya *ijbar*, namun prinsip kemerdekaan yang sangat digaris bawahi oleh Islam, termasuk juga dalam hal memilih jodoh, haruslah diperhatikan pula. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa seorang gadis datang mengadu kepada Aisyah r.a. perihal ayahnya yang memaksa kawin dengan seorang lelaki yang ia tidak sukai. Setelah disampaikan kepada Rasulullah, beliau memutuskan mengembalikan urusan perkawinan itu kepada anak gadis tadi. Memang ia akhirnya menerima pilihan orangtuannya.

Banyak orang tua atau wali yang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut. Padahal tujuan perkawinan yang sangat suci itu yang diperlukan kesiapan jasmani maupun rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, perkecokan yang berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara umum bahkan kepentingan yang berpihak kepada golongan. Hal ini senada dengan al-Qaidah al- Fiqhiyyah:

درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “menolak mafsadah (kerusakan) itu didahulukan dari pada menarik maslahat (kebaikan)”¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 38

Menurut analisis penulis, Agama Islam mengakui wali *mujbir* demi memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, karena orang yang belum *tamyiz* atau orang yang kehilangan kemampuannya dinilai tidak mampu memikirkan kemaslahatan meskipun untuk dirinya sendiri.

Hak *ijbar* yang masih ada dalam hukum fiqih tidak harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok jika diartikan pengarahan asalkan ada kriteria-kriteria yang harus diterapkan bagi calon suami yang akan dinikahkan dengan perempuan yang dinikahkan paksa oleh walinya. Sedangkan menurut hukum positif tidak mengesahkan pernikahan paksa, jika perempuan yang dinikahkan paksa oleh walinya, dan perempuan itu tidak rela, maka pernikahan paksa tersebut dapat dibatalkan dengan syarat perempuan itu melapor pada Pengadilan Agama.

¹⁸ Moh Adib Bisri, *Tarjamah Al Faraidul Bahriyyah (Risalah Qowaid Fiqh)*, Kudus: Menara Kudus, 1997, hlm. 24